

Faktur Pajak

Nama: KANAWA ABADI NUSANTARA
Alamat: GRIYA KENCANA 1 BLOK B NO.15, KOTA TANGERANG #0866906720416000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500089920311

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KANAWA ABADI NUSANTARA
Alamat : GRIYA KENCANA 1 BLOK B NO.15, RT 000, RW 000, PEDURENAN, KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG, BANTEN 15158
NPWP : 0866906720416000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
Alamat : GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER LT 27, JL JEND GATOT SUBROTO KAV 52 , RT 000, RW 000, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12710
#0010712446093000000000
NPWP : 0010712446093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: grouptax@mitratel.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	ADD PERKUATAN BELUKAR_AWAAI_MT SUMBAGUT Rp 5.000.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.000.000,00
2	000000	ADD PERKUATAN BAWOGANOWO_MT SUMBAGUT Rp 5.000.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.000.000,00
3	000000	ADD PERKUATAN SAMADAYA_HILISIMAETANO_MT SUMBAGUT Rp 5.000.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			13.750.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.650.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG, 08 April 2025



Ditandatangani secara elektronik
NUNUNG FRIDAYATI

(Referensi: 103/KAN/IV/2025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2